JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November2026, pp. 3772-3788
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Penetapan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Tradisi Lokal Masyarakat Bawean

Mirsa Gulam Zaki [a,1*], M. Halilurrahman [b,2], Abdul Halim [c,3]

[*a1] Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, [b2] Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, [c3] Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean.

[*1] mirsazaki09@gmail.com ; [2] cholil.law@gmail.com ; [3] tangguhpejuang479@gmail.com

**Correspondent Author; mirsazaki09@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article history
Received:
13-07-2026
Revised:
18-09-2026
Accepted:
26-10-2026

Kata Kunci : Mahar, Hukum Islam, Tradisi Bawean.

ABSTRAK

Mahar merupakan kewajiban dalam perkawinan Islam yang pelaksanaannya tidak hanya berlandaskan ketentuan syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan mahar berdasarkan hukum Islam dan implementasinya dalam tradisi masyarakat Bawean. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data normatif diperoleh melalui kajian Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama, dan literatur ilmiah. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang terdiri atas dua warga Kecamatan Tambak, tiga tokoh masyarakat Sangkapura, Kepala KUA Sangkapura, dan satu pegawai KUA Sangkapura. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum Islam dan praktik penetapan mahar dalam masyarakat Bawean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan adat mengenai nominal mahar yang baku. Penetapannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, kondisi sosial, dan kesepakatan bersama. Selain mahar, terdapat tradisi uang *seseh* dan *penongkok* (seserahan) yang merupakan pemberian adat dan memiliki kedudukan berbeda dari mahar. Praktik tersebut pada prinsipnya sejalan dengan hukum Islam karena mengutamakan kerelaan, kemudahan, dan kesepakatan serta dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan.

Kata kunci: Mahar; Hukum Islam; Tradisi Bawean; 'Urf Ṣaḥīḥ; Perkawinan Islam.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Mahar merupakan kewajiban dalam perkawinan Islam yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk

penghormatan dan pemenuhan hak istri. Mahar tidak dipandang sebagai harga perempuan atau alat transaksi perkawinan, melainkan sebagai wujud kesungguhan dan tanggung jawab calon suami dalam membangun rumah tangga (Santoso et al., 2022; Kamaruddin, 2022; Yulanda et al., 2021). Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan nominal mahar yang berlaku secara mutlak bagi seluruh masyarakat. Penetapannya menekankan prinsip kemampuan, kerelaan, kemudahan, dan kesepakatan kedua belah pihak (Khairuddin, 2024; Suhardi et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, penetapan mahar turut dipengaruhi kondisi ekonomi, status sosial, dan tradisi masyarakat setempat (Suroh, 2021).

Pengaruh sosial budaya tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika mahar bergeser dari pemenuhan hak istri menjadi simbol prestise keluarga. Tuntutan mahar yang tinggi berpotensi membebani calon mempelai laki-laki hingga menyebabkan penundaan perkawinan (Djawas et al., 2023). Penelitian Akbar dan Sainun (2024) juga menunjukkan adanya pergeseran makna mahar akibat pengaruh nilai sosial dan material. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kajian mengenai hubungan antara ketentuan hukum Islam dan praktik adat dalam menentukan mahar agar tradisi yang berkembang tidak mengabaikan prinsip kemudahan, kerelaan, dan kemaslahatan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan mahar dengan hukum Islam dan tradisi masyarakat. Riyan Erwin Hidayat dan Moelki Fahmi Ardliansyah (2022) membahas penetapan jumlah mahar di Aceh dan Selangor berdasarkan regulasi dan kebiasaan masyarakat. Santoso et al. (2022) mengkaji hubungan agama dan budaya dalam perkawinan masyarakat Gayo melalui perspektif fikih munākahat, sedangkan Suroh (2021) meneliti pemberian mahar dan uang hantaran dalam adat Suku Rejang. Penelitian Khoir dan Naufal (2024) lebih menekankan perbedaan pandangan empat mazhab mengenai konsep dan batas minimal mahar. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar dipengaruhi oleh hubungan antara norma agama, kondisi sosial, dan tradisi lokal.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti ketentuan normatif mahar, perbandingan praktik adat, dan pengaruh status sosial terhadap pemberiannya. Berdasarkan literatur yang dikaji, **mekanisme penetapan mahar melalui musyawarah keluarga, pertimbangan kemampuan ekonomi, serta pembedaan antara mahar dan pemberian adat dalam masyarakat Bawean belum mendapat pembahasan yang memadai**. Selain itu, masih diperlukan analisis yang menghubungkan praktik tersebut dengan konsep *'urf* untuk menentukan kedudukannya dalam hukum Islam.

Kesenjangan ini penting karena keberadaan tradisi lokal tidak selalu bertentangan dengan syariat, tetapi memerlukan penilaian berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan.

Masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, merupakan komunitas yang mempertahankan tradisi lokal dalam pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat Bawean tidak memiliki ketentuan adat yang menetapkan nominal mahar secara baku. Penentuan mahar dilakukan melalui musyawarah kedua keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, kondisi sosial, dan kesepakatan bersama. Selain mahar, masyarakat mengenal pemberian adat berupa uang *seseh* dan *penongkok* (seserahan) yang memiliki fungsi sosial tersendiri. Praktik ini menunjukkan adanya hubungan antara pelaksanaan kewajiban agama dan keberlanjutan tradisi lokal yang perlu dikaji berdasarkan hukum Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-empiris mengenai mekanisme penetapan mahar dalam masyarakat Bawean dengan membedakan kedudukan mahar sebagai kewajiban syariat dan pemberian adat berupa uang *seseh* serta *penongkok*. Berbeda dari penelitian yang berfokus pada besaran mahar atau perbandingan adat perkawinan, penelitian ini menelaah proses musyawarah, pertimbangan sosial-ekonomi, dan kesesuaiannya dengan konsep *'urf ṣaḥīḥ*. Kontribusinya terhadap kajian hukum keluarga Islam adalah memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip syariat dalam praktik perkawinan lokal, sedangkan kontribusi terhadap kajian adat terletak pada penjelasan mengenai bagaimana tradisi dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan mahar dalam masyarakat Bawean, mengidentifikasi faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhinya, serta mengkaji kedudukan mahar dan pemberian adat berdasarkan konsep *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara norma syariat dan praktik adat dalam perkawinan masyarakat lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan penelitian empiris melalui pengumpulan data lapangan mengenai praktik penetapan mahar dalam

masyarakat Bawean. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai mahar berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama dari empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan mahar. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui praktik penetapan mahar yang berlangsung dalam masyarakat Bawean, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penentuan mahar serta hubungan antara ketentuan hukum Islam dan tradisi lokal.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan lokasi penelitian meliputi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji praktik penetapan mahar dalam tradisi masyarakat Bawean. Wawancara dengan informan di Kecamatan Sangkapura dilaksanakan pada 15 Juli 2026, sedangkan wawancara dengan informan di Kecamatan Tambak dilaksanakan pada 5 Agustus 2026. Informan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian dan pengetahuan mereka mengenai praktik penetapan mahar dalam masyarakat Bawean.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan lima informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan praktik penetapan mahar dalam masyarakat Bawean. Informan tersebut terdiri atas dua orang masyarakat Kecamatan Tambak, tiga orang tokoh masyarakat Sangkapura, satu orang Kepala KUA Sangkapura, dan satu orang pegawai KUA Sangkapura. Bawean. Secara rinci, informan penelitian meliputi Ahmad, Fajar sebagai masyarakat Kecamatan Tambak, Moh. Hatta sebagai tokoh masyarakat Sangkapura, Hasan Indranuddien sebagai Kepala KUA Sangkapura, serta Masykur sebagai pegawai KUA Sangkapura. Data wawancara dengan para informan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penetapan mahar, pertimbangan dalam menentukan jumlah mahar, serta hubungan antara tradisi lokal dan ketentuan hukum Islam.

Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal ilmiah, kitab-kitab fikih, pendapat ulama, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif mengenai konsep serta penetapan mahar dalam hukum Islam. Sementara itu, wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh data mengenai praktik penetapan mahar dalam tradisi masyarakat Bawean, pertimbangan

dalam menentukan jumlah mahar, serta pandangan masyarakat dan pihak KUA terhadap praktik tersebut.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, data hasil wawancara dan studi kepustakaan dipilih dan difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan penetapan mahar dalam masyarakat Bawean. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dengan menguraikan ketentuan penetapan mahar menurut hukum Islam dan praktik penetapan mahar dalam masyarakat Bawean. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui perbandingan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik yang ditemukan di lapangan untuk mengetahui kesesuaiannya.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari lima informan yang memiliki latar belakang berbeda. Keterangan Ahmad dan Fajar sebagai masyarakat Kecamatan Tambak dibandingkan dengan keterangan Moh. Hatta sebagai tokoh masyarakat Bawean serta Hasan Indranuddien selaku Kepala KUA Sangkapura dan Masykur selaku pegawai KUA Sangkapura. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai mekanisme penetapan mahar, faktor-faktor yang memengaruhi penentuannya, serta hubungan antara praktik masyarakat Bawean dengan ketentuan hukum Islam. Dengan membandingkan keterangan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak KUA, penelitian ini berupaya memperoleh data yang lebih konsisten dan mendukung keabsahan temuan penelitian..

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Dalam Al-Qur'an, mahar dikenal dengan istilah *Al-Mahru, Shoduqoh, Niḥlah, Fariḍhah, maupun Ujr,* yang seluruhnya menunjukkan adanya pemberian yang menjadi hak istri sebagai konsekuensi dari akad perkawinan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai akibat dari akad perkawinan yang sah. Pemberian tersebut bukan merupakan harga seorang perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak-

hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah "*Shoduqoh*" mengandung makna pemberian yang dilakukan dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Dengan demikian, hakikat mahar dalam Islam tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang menunjukkan kesungguhan seorang laki-laki dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai suami (Soleha et al., 2024).

Muhammad Syahrur dalam (Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, 2022) menjelaskan bahwa mahar yang diberikan kepada mempelai wanita bukan untuk mengharapkan suatu pengembalian atau konsensi apapun. Lebih lanjut Muhammad Syahrur menyebut istilah al-sadaq yang bermakna mahar untuk perempuan yang tertuang pada firman Allah dalam an-Nisa ayat 4. Syahrur menjelaskan ayat ini bahwa Allah telah mewajibkan pemberian sesuatu kepada perempuan atau calon istri, yaitu berupa mahar. Allah memberikan penekanan khusus pada sifat dasar pemberian ini disebut nihlah. Lafadz nihlah dalam term bahasa arab berarti pemberian tanpa syarat atau hadiah. Syahrur menyebut dengan istilah 'hadiah simbolik' untuk menyatakan pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya baik jumlahnya besar taupun kecil.

Mazhab Hanafi mendefinisikan Mahar sebagai harta yang menjadi hak istri karena adanya akad nikah, Mazhab Maliki memandang Mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada perempuan sebagai imbalan atau kompensasi yang berkaitan dengan akad perkawinan, pemaknaan tersebut memiliki hubungan dengan konsep 'iwadh (pengganti/kompensasi), tetapi tidak berarti bahwa mahar merupakan harga perempuan dalam perkawinan, Mazhab Syafi'i memandang Mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan karena adanya akad perkawinan atau hubungan yang menyebabkan kewajiban mahar. Mazhab Hanbali juga menempatkan Mahar sebagai sesuatu yang menjadi hak perempuan akibat akad perkawinan (Azizah et al., 2025).

Dalam pembahasan mengenai bentuk mahar, terdapat perbedaan di antara mazhab. Mazhab Hanafi cenderung mensyaratkan mahar berupa harta yang memiliki nilai, sedangkan mazhab lainnya memberikan ruang terhadap pemberian berupa manfaat atau jasa yang memiliki nilai dan dapat diterima sebagai mahar sesuai ketentuan syariat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi metodologis dalam menentukan bentuk mahar di antara mazhab fikih. Islam menempatkan mahar sebagai hak penuh

istri. Setelah mahar diserahkan, kepemilikannya menjadi hak pribadi istri dan tidak boleh digunakan oleh siapa pun tanpa kerelaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghormatan terhadap hak ekonomi perempuan serta menempatkan mahar sebagai simbol penghargaan, bukan sebagai alat transaksi dalam perkawinan.(Azizah et al., 2025)

2. Penetapan Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, penetapan mahar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan akad perkawinan. Meskipun mahar bukan termasuk rukun nikah, keberadaannya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri. Oleh karena itu, Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk menentukan bentuk maupun jumlah mahar berdasarkan prinsip kerelaan, kesepakatan, serta kemampuan calon mempelai laki-laki tanpa menghilangkan hak perempuan sebagai penerima mahar (Soleha et al., 2024).

Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw tidak menetapkan batas maksimal ataupun batas minimal mahar secara mutlak. Syariat Islam lebih menekankan bahwa mahar hendaknya diberikan dengan penuh keikhlasan serta tidak memberatkan salah satu pihak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama mahar bukan terletak pada besar kecilnya nilai yang diberikan, melainkan pada makna penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, penetapan mahar dalam Islam lebih menitik beratkan pada kemaslahatan dibandingkan besarnya nominal yang diberikan (Azizah et al., 2025).

Dalam praktiknya, penetapan mahar merupakan bagian dari *'urf shahih* (adat yang dibenarkan syariat), selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Penentuan mahar melalui musyawarah antara kedua keluarga merupakan tradisi yang dibolehkan karena mencerminkan adanya kesepakatan bersama serta tidak mengandung unsur paksaan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf (al-'urf) serta berpalinglah dari orang orang yang bodoh*". (Q.S. Al-A'raf : 199)

Ayat tersebut menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap al-'urf atau kebiasaan yang dikenal baik dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak setiap kebiasaan secara otomatis dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Dalam kajian usul fikih, 'urf dapat diterima apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat serta tidak mengandung kemudaratan.

Dalam konteks masyarakat Bawean, praktik penetapan mahar melalui musyawarah antara calon mempelai dan keluarga dapat ditinjau berdasarkan konsep tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi penetapan mahar masyarakat Bawean tidak hanya didasarkan pada keberadaannya sebagai kebiasaan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat (*Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Dawli, "Qarār Bi Sya'n Al-'Urf,"* 1988).

Meskipun demikian, Islam tidak melarang seseorang memberikan mahar dalam jumlah yang besar apabila dilakukan atas dasar kerelaan dan kemampuan. Rasulullah saw. justru memberikan anjuran agar umat Islam mempermudah penetapan mahar sebagaimana sabdanya:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

"Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.*" Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ukuran utama dalam penetapan mahar bukanlah besarnya nominal, melainkan kemudahan serta tidak adanya unsur memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip kesederhanaan dalam penetapan mahar merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diajarkan Islam untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Para ulama fikih juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas minimal mahar:

Mazhab :	**Pandangan tentang batas minimal mahar :**	**Keterangan :**
Hanafi	10 Dirham	Menetapkan batas minimal tertentu berdasarkan ukuran yang digunakan dalam fikih mazhab Hanafi

Maliki	3 Dirham atau ¼ dinar	Menetapkan batas minimal tertentu dengan ukuran yang berbeda dari Hanafi.
Syafi'i	Tidak menetapkan batas minimal tertentu	Selama sesuatu yang diberikan memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara sah.
Hanbali	Tidak menetapkan batas minimal tertentu	Mahar dapat berupa sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara sah.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa para ulama tidak memiliki satu kesepakatan mengenai batas minimal mahar. Mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan ukuran minimal tertentu, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak menetapkan nominal minimal tertentu (Khoir & Naufal, 2024).

Oleh karena itu, pernyataan mengenai "batas minimal mahar" harus selalu disertai dengan penyebutan mazhab yang menjadi dasar pendapat tersebut. Dalam konteks Indonesia, pembahasan tersebut perlu pula dikaitkan dengan KHI yang menyerahkan jumlah, bentuk, dan jenis mahar kepada kesepakatan calon mempelai

Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab pernah menyampaikan gagasan untuk membatasi jumlah mahar. Namun, gagasan tersebut tidak kemudian menjadi ketentuan yang mengikat. Ketika Umar menyampaikan rencana tersebut, seorang perempuan mengingatkan beliau dengan Q.S. An-Nisa' ayat 20 ;

وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔاۗ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

"(Jika) kamu telah memberikan harta yang banyak kepada seseorang diantara mereka, maka janganlah kamu mengambilnya kembali daripadanya barang sedikitnya". (Q.S. An-nisa' Ayat 20).

Setelah mendengar ayat tersebut, Umar mengakui kebenaran argumentasi perempuan tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak tepat menjadikan angka tertentu yang dikaitkan dengan Umar bin Khattab sebagai batas maksimal mahar yang berlaku secara universal (Azizah et al., 2025).

Dalam rangka menghindari perbedaan pendapat di antara ulama, sebagian ulama menganjurkan agar mahar diberikan dengan mempertimbangkan ukuran yang dapat diterima menurut mazhab yang dijadikan pedoman. Namun, ketentuan 10 dirham merupakan batas minimal menurut Mazhab Hanafi dan tidak dapat diposisikan sebagai batas minimal yang berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam. Dalam

praktiknya, penetapan mahar tetap perlu mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki, kesepakatan kedua belah pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku, agar bisa terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Adapun faktor penyebab perbedaan pendapat dalam penentuan mahar yaitu :

1. Tidak ada kejelasan apakah fungsi akad nikah sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang ada pada akad jual beli, atau sebuah ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab dari satu aspek, berkat adanya mahar seorang laki-laki dapat memiliki manfaat-manfaat pada seroang perempuan untuk selamanya, sehingga dengan begitu ini mirip dengan kompensasi. Dan dari aspek lain, dilarang (Haram) mengadakan persetujuan untuk menafikan mahar, sehingga dengan begitu, mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menuntut adanya pembatasan mahar dengan pengertian sebuah hadits yang tidak menuntut adanya pembatasan. Qiyas yang menuntut adanya pembatasan ialah seperti yang telah dikemukakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah, dan setiap ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya. Sementara hadits yang membahas tentang tidak ada batasan tentang minimal mahar merupakan hadits yang shahih (Khoir & Naufal, 2024).

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman yang jelas mengenai penetapan mahar dalam perkawinan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 30 KHI yang menyatakan bahwa "*calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*." (Faisal, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban hukum yang melekat pada calon suami sebagai salah satu konsekuensi dari akad nikah, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan hak calon istri.

Pasal tersebut juga menegaskan bahwa hukum Islam tidak menetapkan nominal, bentuk, maupun jenis mahar secara baku. Sebaliknya, penentuannya diserahkan kepada kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dengan demikian, Islam memberikan ruang yang luas kepada para pihak untuk menentukan mahar sesuai dengan kemampuan ekonomi calon suami, kondisi calon istri, serta kesepakatan yang dicapai tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Selain itu, ketentuan mengenai kesepakatan dalam penetapan mahar menunjukkan bahwa Islam mengedepankan asas kerelaan (*taraḍin*) dalam setiap bentuk muamalah, termasuk dalam perkawinan. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua keluarga sejak sebelum berlangsungnya akad nikah, sekaligus menghindari perselisihan yang dapat timbul akibat penentuan mahar yang dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, musyawarah menjadi mekanisme yang dianjurkan dalam menentukan jumlah, bentuk, dan jenis mahar agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

3. Praktik Penetapan Mahar dalam Tradisi Lokal Masyarakat Bawean

Masyarakat Pulau Bawean, dikenal sebagai masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam pelaksanaan perkawinan. Tradisi perkawinan di Bawean tidak hanya didasarkan pada ketentuan syariat Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu penetapan mahar dalam masyarakat Bawean merupakan hasil perpaduan antara nilai-nilai keagamaan dengan tradisi yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, diketahui bahwa masyarakat Bawean tidak memiliki ketentuan adat mengenai nominal minimum ataupun maksimum mahar. Penetapan besaran mahar dilakukan melalui musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki serta kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan jumlah mahar yang terjadi di masyarakat lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dan kebiasaan masing-masing, bukan karena adanya aturan adat yang mengikat. Narasumber juga menjelaskan bahwa masyarakat tetap berpegang pada ajaran Islam yang menekankan agar mahar tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, selama mahar tersebut disepakati bersama dan memenuhi ketentuan syariat. (Ahmad, 2026)

Menurut keterangan Moh. Hatta selaku tokoh masyarakat Sangkapura, dalam praktiknya terdapat kisaran nominal mahar yang diberikan oleh masyarakat, yaitu sekitar Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 sebagai jumlah yang relatif sederhana, sedangkan dalam praktik tertentu nominal mahar dapat mencapai Rp350.000,00 atau lebih. Kisaran tersebut merupakan gambaran praktik yang berkembang berdasarkan keterangan informan, bukan merupakan ketentuan adat yang menetapkan batas minimum atau maksimum mahar. Dengan demikian, angka tersebut tidak dapat

dipahami sebagai standar nominal mahar yang berlaku secara mengikat bagi seluruh masyarakat Bawean. Besaran mahar tetap ditentukan berdasarkan hasil musyawarah, kemampuan calon mempelai laki-laki, kepantasan, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang baru menikah di Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, diketahui bahwa penetapan mahar dilakukan melalui musyawarah antara kedua keluarga pada saat proses lamaran. Besaran mahar ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, kepantasan menurut kedua keluarga, serta kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Narasumber menjelaskan bahwa tradisi masyarakat Bawean masih memengaruhi proses penetapan mahar, terutama dalam mekanisme musyawarah dan adanya pemberian adat seperti seserahan. Namun, tidak terdapat ketentuan adat yang menetapkan nominal minimum maupun maksimum mahar. Menurut narasumber, mahar yang disepakati telah sesuai dengan ajaran Islam karena didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Selain itu, apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai besaran mahar, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah hingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua keluarga (Fajar, 2026).

Selain mahar, masyarakat Bawean juga mengenal beberapa bentuk pemberian lain yang menjadi bagian dari tradisi perkawinan, yaitu uang seseh dan barang bawaan (penongkok/seserahan). Mahar merupakan hak mutlak calon mempelai perempuan sebagai ketentuan syariat Islam. Adapun uang seseh diberikan sebagai bentuk partisipasi pihak laki-laki dalam membantu pembiayaan penyelenggaraan pesta perkawinan, sedangkan barang bawaan atau penongkok merupakan bentuk penghormatan sekaligus simbol kesiapan calon suami dalam membangun kehidupan rumah tangga. Barang bawaan yang diberikan umumnya berupa pakaian, perlengkapan ibadah, kosmetik, susu, perlengkapan dapur, makanan khas Bawean seperti jubedhe, dodol, rengginang, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Tradisi tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung makna simbolis sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen calon mempelai laki-laki terhadap calon istrinya. (Nur Liza, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sangkapura, tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur batas minimal ataupun maksimal mahar di masyarakat Bawean. KUA hanya menekankan bahwa penetapan mahar harus didasarkan pada prinsip kemudahan, kerelaan, dan kesepakatan bersama

sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, dalam praktik sosial berkembang pandangan bahwa mahar yang relatif tinggi dapat meningkatkan kesakralan perkawinan, menjaga martabat perempuan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, sebagian tokoh masyarakat menganjurkan agar mahar tidak terlalu rendah, meskipun anjuran tersebut bukan merupakan aturan yang bersifat mengikat.

4. **Analisis Penetapan Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Tradisi Lokal Masyarakat Bawean**

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep mahar dalam hukum Islam dan praktik masyarakat Bawean, dapat dianalisis bahwa penetapan jumlah mahar merupakan persoalan yang memiliki dimensi normatif sekaligus sosial. Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan hak perempuan yang menjadi kewajiban laki-laki karena adanya perkawinan. Al-Qur'an tidak menetapkan satu nominal mahar yang berlaku secara universal, sehingga penentuannya memberikan ruang bagi kesepakatan dan kemampuan para pihak. Meskipun demikian, dalam literatur fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas minimal mahar. Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal sepuluh dirham, Mazhab Maliki tiga dirham atau seperempat dinar, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak menetapkan batas minimal tertentu selama sesuatu yang diberikan memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara sah.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan jumlah mahar tidak dapat dipahami hanya dengan satu ukuran yang berlaku untuk seluruh masyarakat Muslim. Ketentuan mengenai mahar memiliki ruang fleksibilitas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, nominal mahar yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, kemampuan calon mempelai laki-laki, serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam konteks masyarakat Bawean, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan jumlah mahar dilakukan melalui proses musyawarah dan kesepakatan antara calon mempelai dan keluarga. Besaran mahar tidak ditentukan berdasarkan suatu nominal baku yang berlaku bagi seluruh masyarakat, tetapi mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, kepantasan, serta kesepakatan keluarga. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara norma agama dan kebiasaan sosial masyarakat dalam praktik perkawinan.

Dalam praktiknya, uang seseh memiliki kedudukan yang berbeda dengan mahar. Uang seseh bukan merupakan kewajiban syariat, melainkan bagian dari adat

masyarakat Bawean yang digunakan untuk membantu pembiayaan pesta perkawinan. Besarnya uang seseh umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta status sosial keluarga mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial suatu keluarga, semakin besar pula nilai uang seseh yang biasanya disepakati. Hal tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat Bawean yang masih menyelenggarakan pesta perkawinan dalam skala besar, bahkan dapat berlangsung selama tiga hingga tujuh hari.

Praktik tersebut juga dapat dianalisis melalui konsep ‘urf dalam hukum Islam. Kebiasaan masyarakat tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Suatu kebiasaan dapat dipandang sebagai ‘urf shahih apabila diterima oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan yang berlaku, tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat, serta tidak menimbulkan kemudaratan atau paksaan. Dengan demikian, praktik musyawarah dalam menentukan jumlah mahar masyarakat Bawean dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang memenuhi ketentuan tersebut.

Dari sisi sosial, fleksibilitas dalam penetapan mahar memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan agama dan kemampuan ekonomi masyarakat. Mahar yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki berpotensi menjadi beban dan dapat menyebabkan tertundanya perkawinan. Sebaliknya, mahar yang ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan dapat mempermudah pelaksanaan perkawinan serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antara kedua keluarga

Riwayat mengenai Umar bin Khattab yang pernah menyampaikan gagasan mengenai pembatasan mahar juga tidak tepat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan angka nominal sebagai batas maksimal mahar yang berlaku secara universal. Peristiwa tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk perhatian terhadap prinsip kemudahan dan pencegahan berlebih-lebihan dalam perkawinan. Dengan demikian, angka tertentu yang muncul dalam riwayat tersebut tidak dapat dijadikan ketentuan mutlak mengenai batas maksimal mahar.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penetapan mahar masyarakat Bawean memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam apabila dilakukan berdasarkan kerelaan, kesepakatan, kemampuan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, adat atau kebiasaan masyarakat dalam

menentukan jumlah mahar tidak harus dihilangkan, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka ‘urf yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam masyarakat Bawean mencerminkan keselarasan antara prinsip hukum Islam dan tradisi lokal. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas minimal mahar, masyarakat Bawean tidak menetapkan nominal mahar secara baku, melainkan mengutamakan musyawarah, kemampuan ekonomi, kepantasan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik tersebut menunjukkan fleksibilitas penetapan mahar tanpa mengabaikan kedudukannya sebagai hak istri dan kewajiban suami.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi penetapan mahar melalui musyawarah dapat dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* sepanjang dilaksanakan secara sukarela, tidak menimbulkan kemudaratan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman normatif-empiris mengenai hubungan antara hukum keluarga Islam dan praktik adat masyarakat Bawean, khususnya dalam menempatkan tradisi sebagai pertimbangan sosial yang tetap tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Temuan ini menegaskan pentingnya penetapan mahar yang proporsional agar tidak menjadi beban ekonomi maupun penghambat pelaksanaan perkawinan.

Daftar Pustaka

Akbar, S., & Sainun. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan : antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation. *Intizar*, *30*(30), 1.

Azizah, N., Fahrun Dama, & Sutopo, S. (2025). Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam. *HOKI : Journal of Islamic Family Law*, *1*(1), 39–48. https://doi.org/10.55352/hki.v1i1.545

Djawas, M., Agama, I., Negeri, I., & Selatan, S. (2023). The Integration between Syara’and Ade’in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi: Islamic Law Perspective. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 18(2), 342–364. https://doi.org/10.15408/sdi.v20i2.387

Faisal. (2022). EKSISTENSI MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT KHI DAN FIQH ISLAM. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*.

Khairuddin. (2024). Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial. Journal of Dual Legal Systems, 1(2), 87–102. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222

Khoir, A. M. M., & Naufal, F. (2024). Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia. Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen, 6(2), 12–24. https://journalpedia.com/1/index.php/jhe/article/download/1706/1743

Kamaruddin, K. (2022). The early marriage of the Tolaki Konawe community in theperspective of critical Islamic law. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 22(2), 255–269. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.255-269

Liza, N. (2022). Asal - Usul Pulau Bawean.

Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli, "Qarār bi Sya'n al-'Urf," Qarār No. 47 (5/9), Kuwait, 15 Desember 1988.

Suhardi, Ahmad Rabi'ul Muzammil, Agus Syahrani Pr. "PERISTILAHAN ADAT PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MADURA DI WAJOK HILIR, KABUPATEN MEMPAWAH," 2022

Santoso, D., Jafar,W. A., Nasrudin, M., Asmara, M., & Fauzan, F. (2022). Harmony of religion and culture: fiqh munākahat perspective on the Gayo marriage custom. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 22(2), 199–218. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.199-218

Suroh, S. (2021). Pemberian Mahar dan Uang Hantaran pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Prespektif Sosiologi Agama). Jurnal Manthiq, 4(1), 1–6. https://doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5178

Soleha, N. F., Ikhwanudin, I., & Prasetiawati, E. (2024). Mahar Perspektif Tafsir Al-Ibriz dan Al-Misbah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, *10*(2), 214–228. https://doi.org/10.37348/cendekia.v10i2.436

Yulanda, W., Tjoetra, A., & Lestari, Y. S. (2021). Perbedaan Adat Hantaran Gampong Madat & Rot Teungoh Kabupaten Aceh Selatan. Society, 1(1), 13–20.https://doi.org/10.15408/sdi.v20i2.387.

Ahmad, Masyarakat Kec.Tambak, *Wawancara*, Bawean, 05 Agustus 2026

Fajar, Masyarakat Kec.Tambak, *Wawancara*, Bawean, 05 Agustus 2026

Hatta, Tokoh Masyarakat Sangkapura. *Wawancara*, Bawean, 15 Juli 2026.

Indranuddien, Hasan. Kepala KUA Sangkapura Bawean. *Wawancara*, Bawean 15 Juli 2026.

Masykur. Pegawai KUA Sangkapura Bawean. *Wawancara*, Bawean 15 Juli 2026.